



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3949/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, NIK 3174012502830006, Tempat Tanggal Lahir Jakarta 25 Februari 1983 (Umur 41 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tamat SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kabupaten Tangerang.

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **ALDI RENALDI, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "**ALDI RENALDI & PARTNER LAW OFFICE**" yang beralamat di Jalan Raya Mirah Delima No.33, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam register Nomor 2442/SK/11/2024 tanggal 25 November 2024, sebagai **Pemohon**;

**Lawan:**

**Termohon**, NIK 3174015001830005, Tempat Tanggal Lahir Jakarta 19 Januari 1983 (Umur 41 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tamat SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kota Jakarta Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No. #0001#

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No. #0001#



- Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
- Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 3949/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 13 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon pada tanggal 04 November 2007 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1355/44/XI/2027 Tertanggal 04 November 2007;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di alamat Jalan Bukit Duri Tanjakan 38 Rt 013 Rw 008 Desa Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan sebagai tempat kediaman bersama;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak/keturunan yang bernama:

- Afirah Al Abidah yang lahir pada 03 Agustus 2008 Saat ini dalam Pengasuhan Termohon;
- Aira Rumi Azzahra yang lahir pada 08 November 2015 Saat ini dalam Pengasuhan Termohon;
- Syafiq Al Khalifi yang lahir pada 15 Mei 2018 Saat ini dalam Pengasuhan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Tahun 2019 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain:

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No.3949/Pdt.G/2024/PA.JS  
Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No.3949/Pdt.G/2024/PA.JS



- a. Bahwa Termohon selalu meminjam uang atau memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan membebankan pembayaran atas hutang/pinjaman tersebut kepada Pemohon;
  - b. Bahwa Nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon selalu di anggap kurang oleh Termohon;
  - c. Bahwa Termohon sebagai istri tidak Patuh terhadap Pemohon;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Febuari 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon kembali meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon selain itu Termohonpun pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan untuk bekerja diluar kota akan tetapi setelah Termohon pergi justru Termohon meminta bercerai dan tidak ingin kembali kepada Pemohon sehingga semenjak saat itu Pemohon dan Termohon Pisah Rumah tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa pada 20 September 2023 Antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengakhiri ikatan perkawinan serta dituangkan dalam surat Perjanjian bersama;
7. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Pemohon yang sudah tidak rukun lagi tersebut Pemohon sudah berusaha bersabar dan keluarga sudah berusaha merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah tidak mungkin;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq.

*Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No.3949/Pdt.G/2024/PA.JS  
Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No.3949/Pdt.G/2024/PA.JS*



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon ntuk mengikrarkan talak 1 (satu) Raj'i Pemohon kepada Termohon ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER**

**ATAU** Apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aa*s) Nomor 3949/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 18 Npvember 2024 dan tanggal 02 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No.3949/Pdt.G/2024/PA.JS  
Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No.3949/Pdt.G/2024/PA.JS



1. Fotokopi KTP NIK. 3174012502830006 tanggal 26 November 2011 atas nama Hadiyanto Bin Djayadi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1355/44/XI/2027 tanggal 5 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kesepakatan/Perjanjian tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh Hadiyanto dan Henny Asmarani. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-3;

B.-----

Saksi:

**1. Saksi 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 04 November 2007 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Afirah Al Abidah, Aira Rumi Azzahra, dan Syafiq Al Khalifi;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon sering melakukan pinjaman online (Pinjol) yang akhirnya dilunasi oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu karena Termohon pergi dari kediaman bersama dengan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No.3949/Pdt.G/2024/PA.JS  
Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No.3949/Pdt.G/2024/PA.JS



alasan untuk kerja, dan meminta cerai dari Pemohon dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

**2. Saksi 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 04 November 2007 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal tahun 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon sering melakukan pinjaman online (Pinjol) yang akhirnya dilunasi oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon/melihat sendiri tentang sebab mereka berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar satu tahun yang lalu dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;



Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon sering melakukan pinjaman online (Pinjol) yang akhirnya dilunasi oleh Pemohon dan Pemohon merasakan hidup berumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu Nuryanti binti Djayadi dan Atty Agustianingsih binti Djayadi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan tentang domisili tempat kediaman Pemohon dan membuktikan pula bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 November 2007, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon yang isinya menerangkan setelah terjadinya perceraian



tidak ada tuntutan apapun, antara kedua belah pihak berpisah secara baik-baik;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Nuryanti binti Djayadi) sebagai kakak Pemohon dan saksi 2 (Atty Agustianingsih binti Djayadi) sebagai adik Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus yang disebabkan Termohon sering melakukan pinjaman online (Pinjol) yang akhirnya dilunasi oleh Pemohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang serta tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 November 2007;
2. Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut adalah karena Termohon sering melakukan pinjaman online (Pinjol) yang akhirnya dilunasi oleh Pemohon;
4. Bahwa sejak Bulan Februari 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah pisah rumah/ranjang dan hingga saat ini tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai layaknya suami isteri;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, dan menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

- Bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu harus memenuhi syarat adanya ikatan lahir dan batin dan apabila salah satunya tidak ada, maka perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi dan karenanya tidak akan ada lagi ketenteraman dan kedamaian jiwa;

- Bahwa akan halnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah diwarnai adanya perselisihan yang terjadi secara terus menerus sebagaimana disimpulkan di atas, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim, bahwa rumah tangga mereka akan sulit mereka dipersatukan dan dirukunkan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangganya;

- Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon;

- Bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi;

- **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan "

- Bahwa disamping itu rumah tangga seperti yang demikian itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No.3949/Pdt.G/2024/PA.JS  
Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No.3949/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Pemohon dalam persidangan itu ternyata menunjukkan sikap tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, sikap demikian menunjukkan ekspresi dan perasaan bathin Pemohon yang sangat sulit untuk diajak kompromi dan berdamai lagi dengan Termohon;
- Bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وَإِنْ عَرَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: "Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan akan memberikan Mut'ah untuk Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Pemohon tidak keberatan ketiga orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Afirah Al Abidah, lahir tanggal 03 Agustus 2008, Aira Rumi Azzahra, lahir tanggal 08 November 2015 dan Syafiq Al Khalifi, lahir tanggal 15 Mei 2018, tetap berada dalam asuhan Termohon dan Pemohon sanggup memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kesanggupan Pemohon tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No.3949/Pdt.G/2024/PA.JS  
Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No.3949/Pdt.G/2024/PA.JS



rupiah), kesanggupan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah ketiga orang anak Pemohon dan Termohon Termohon yang bernama Afirah Al Abidah, lahir tanggal 03 Agustus 2008, Aira Rumi Azzahra, lahir tanggal 08 November 2015 dan Syafiq Al Khalifi, lahir tanggal 15 Mei 2018, setiap bulannya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua yang pertama-tama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (*vide* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;
2. Bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusannya hubungan anak dengan kedua orangtua masing-masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan hadhanah bagi anak;
3. Bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah ketiga orang anaknya, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No.3949/Pdt.G/2024/PA.JS Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No.3949/Pdt.G/2024/PA.JS



1 Tahun 1974 Jo. Pasal 98 ayat (1), Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa *“dalam hal terjadi perceraian, seorang ayah berkewajiban memenuhi semua kebutuhan anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai berumur 21 tahun”*, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 12 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dijelaskan pula bahwa: *“Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana ayah yang seharusnya bertanggungjawab tidak mampu memenuhinya”*; jadi ibu juga turut berperan dalam mencukupi kebutuhan bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak yang berada dalam asuhan Termohon setiap bulannya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No.3949/Pdt.G/2024/PA.JS Halaman 12 dari 14 halaman  
Putusan No.3949/Pdt.G/2024/PA.JS



diberikan melalui Termohon paling lambat setiap tanggal 5 bulan bersangkutan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. H. Suryana, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I. dan Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dan disampaikan kepada pihak berperkara melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rika Delfa Yona, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Suryana, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Dr.Hj.Yayuk Afiyanah,S.Ag.,M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Rika Delfa Yona, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No.3949/Pdt.G/2024/PA.JS Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No.3949/Pdt.G/2024/PA.JS



Perincian biaya :

1. PNBP:

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Surat Kuasa : Rp 10.000,00
- c. Panggilan P dan T : Rp 20.000,00
- d. Redaksi : Rp 10.000,00
- e. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 10.000,00

2. Proses : Rp 150.000,00

3. Panggilan Termohon : Rp 68.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 34.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 342.000,00

(tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)